

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era digital, kemajuan teknologi informasi telah memberikan pengaruh signifikan terhadap berbagai dimensi kehidupan manusia, termasuk dalam ranah sosial dan hukum. Pola interaksi masyarakat kini semakin bertumpu pada perangkat komunikasi berbasis internet, yang memungkinkan arus informasi berlangsung lebih cepat serta memengaruhi respons masyarakat terhadap perkembangan hukum. Seiring waktu, teknologi mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, khususnya memasuki abad ke-21. Akselerasi tersebut membawa konsekuensi luas terhadap berbagai sektor kehidupan, seperti sosial, budaya, pendidikan, dan ekonomi, serta turut berdampak pada bidang hukum (Sugi Hartono & Rai Yuliartini, 2020:283). Peralihan aktivitas dari ruang fisik menuju ruang digital secara bertahap telah berlangsung di berbagai sektor kehidupan, yang ditandai dengan semakin banyaknya kegiatan yang diselenggarakan secara daring atau melalui platform virtual (Herman Yudiawan *et al.*, 2023:70). Salah satu dampak penting dari perkembangan teknologi ini adalah meningkatnya kebutuhan akan sistem hukum yang responsif dan adaptif terhadap tantangan baru, khususnya dalam bidang penegakan hukum dan pengawasan terhadap pelaku kejahatan.

Sistem peradilan pidana di Indonesia telah mengalami berbagai reformasi signifikan untuk meningkatkan independensi, kapabilitas, dan responsivitas terhadap hak asasi manusia (Marrismawati *et al.*, 2024:378). Sistem peradilan pidana di Indonesia bertujuan untuk menegakkan hukum

secara adil, menjamin kepastian hukum, dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum seperti kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan memiliki peran penting dalam memastikan proses peradilan berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai prosedur. Salah satu aspek yang sangat krusial dalam sistem ini adalah mekanisme penahanan terhadap tersangka atau terdakwa yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Penahanan harus dilakukan secara selektif, proporsional, dan tetap menghormati prinsip praduga tak bersalah. Tingginya tingkat kejahatan di masyarakat dan belum maksimalnya upaya pencegahan tindak pidana saat ini serta keterbatasan kapasitas dan *over capacity* tahanan pada tahanan rumah tahanan negara menjadi isu dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Permasalahan kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana memiliki keterkaitan yang erat dengan tingginya tingkat kriminalitas serta mekanisme dan praktik kerja aparat penegak hukum dalam menjalankan proses peradilan (Hartono Sugi *et al.*, 2023:70).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terutama dalam Pasal 1 angka 21, memberikan pengaturan mengenai pengertian penahanan sebagai berikut: “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terbaru, mendefinisikan penahanan sebagai berikut: “Penahanan adalah penempatan

Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan penetapannya”. Pasal 21 KUHP mengatur baik tentang sahnya maupun tentang perlunya penahanan. Syarat syarat penahanan menurut Pasal 21 Ayat (1) KUHP disebutkan “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana” (Yuliyanto, 2018:104). Adapun syarat dilakukannya penahanan yaitu syarat subjektif dan syarat objektif yang diatur dalam KUHP.

Merujuk dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP, syarat subjektif mengenai penahanan yaitu adanya “kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”. Sedangkan syarat objektif diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP terkait tindak pidana yang dikenakan penahanan yaitu “terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/ atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, atau tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP, seperti tindak pidana penggelapan, penipuan, prostitusi, penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu, dan lain-lain yang ditentukan dalam Pasal tersebut”.

Dalam praktiknya, penahanan tidak selalu dilakukan di rumah tahanan negara (rutan). Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHP), dikenal beberapa bentuk penahanan, salah satunya adalah penahanan kota. Merujuk pada pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Penahanan Kota dan Penahanan Rumah Pada Tahap Penyidikan dan Penuntutan. Selain memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada angka 2, Penahanan, Penahanan lanjutan, dan/ atau pengalihan jenis Penahanan juga dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. kualifikasi tindak pidana;
- b. kesalahan dan peran tersangka atau terdakwa;
- c. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- d. keadaan jasmani dan rohani tersangka atau terdakwa, antara lain kondisi fisik dan psikis, termasuk karakter, kepribadian, keadaan sosial, dan ekonomi tersangka atau terdakwa;
- e. riwayat hidup tersangka atau terdakwa, termasuk jabatan, pekerjaan, profesi dan/atau pendidikan tersangka atau terdakwa;
- f. domisili atau tempat tinggal tersangka atau terdakwa;
- g. pengaruh Penahanan terhadap kehidupan tersangka atau terdakwa;
- h. dampak atau kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari tindak pidana, termasuk ada tidaknya pemulihan kerugian;
- i. kualifikasi dan relasi dengan korban;
- j. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, termasuk ada tidaknya perdamaian dengan korban; dan/ atau
- k. kondisi sosial masyarakat dan/ atau kearifan lokal.

Salah satu bentuk pelanggaran yang terjadi di Indonesia yaitu tahanan kabur seperti contohnya pada tahun 2024 rutan selemba kaburnya tujuh

tahanan kasus narkoba. Hal ini dikarenakan ketidakseimbangan antara jumlah petugas dan warga binaan yang menambah beban kerja yang dapat menyebabkan pengawasan kurang optimal. Kemudian diimput dari detikNews terdapat banyak kasus tahanan yang kabur mulai dari kasus pembunuhan, narkoba, dan kasus lainnya. Hal ini disebabkan karena banyaknya tindak kejahatan yang terjadi di Indonesia serta belum optimalnya pengawasan pada tahanan oleh penegak hukum seperti polisi dan Kejaksaan.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan tugas Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum tercermin dalam Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Penahanan Kota dan Penahanan Rumah pada Tahap Penyidikan dan Penuntutan. Pedoman tersebut memberikan arahan bagi jaksa dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya pada tahap penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka tersebut, Jaksa Penyidik maupun penuntut umum diberi kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Bentuk penahanan yang dapat diterapkan meliputi penahanan di rumah tahanan negara, penahanan kota, dan penahanan rumah, dengan tetap berpedoman pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Merujuk dalam Pasal 22 ayat (1) KUHAP jenis penahanan dapat berupa Penahanan rumah tahanan negara (rutan), penahanan rumah, dan penahanan kota. Penahan rutin merupakan jenis penahanan yang tergolong berat terdakwa atau tersangka ditahan dengan penjagaan ketat selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Kemudian penahanan

rumah merupakan penahanan hanya pada batas wilayah rumah tersangka atau terdakwa berada di wilayah rumah kediamannya. Selanjutnya penahanan kota, penahan kota merupakan jenis penahanan yang ringan karena tersangka atau terdakwa hanya dibatasi tidak boleh keluar dari kota domisili tersangka atau terdakwa. Namun, dalam praktiknya, sistem pengawasan terhadap tahanan kota masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terbaru, ketentuan mengenai penahanan diatur dalam Bagian Keempat, Pasal 108 ayat (1) hingga ayat (6), yang menyatakan bahwa:

- (1) “Jenis Penahanan terdiri atas:
 - a. penahanan rumah tahanan negara;
 - b. penahanan rumah; dan
 - c. penahanan kota.
- (2) Penahanan rumah tahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan di rumah tahanan negara.
- (3) Rumah tahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemasyarakatan yang ada di kabupaten/kota di wilayah hukum pengadilan negeri yang menetapkan Penahanan atau pengadilan negeri yang Mengadili perkara.
- (4) Dalam hal tidak terdapat rumah tahanan negara pada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud ayat (1), Penahanan dilaksanakan di rumah tahanan lain yang dikelola oleh:
 - a. menteri yang urusan pemerintahan di bidang pemasyarakatan; atau
 - b. institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan melakukan Penahanan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemasyarakatan, yang ada pada kabupaten/kota terdekat.
- (5) Penahanan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman Tersangka atau Terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam Penyidikan, Penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (6) Penahanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman

Tersangka atau Terdakwa, dengan kewajiban bagi Tersangka atau Terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.”

Tabel 1.1
Data Tahanan Kota Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Tahun 2021-2025

Tahun	Jumlah Perkara
2021	4
2022	0
2023	2
2024	12
2025	18
Total	36

Sumber: Kejaksaan Negeri Lombok Tengah (2025)

Berdasarkan penyajian Tabel 1.1 yang dilatarbelakangi oleh hasil observasi awal penulis pada hari Senin, 28 April 2025 di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, terlihat bahwa jumlah tahanan kota di instansi tersebut mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Dari data tersebut, salah satu kasus yang terjadi pada di tahun 2023, di mana seorang tahanan kota diketahui melanggar ketentuan dengan keluar dari wilayah tempat tinggal yang telah ditetapkan. Tersangka yang mempunyai sikap tidak kooperatif dapat beresiko melarikan diri. Dalam kasus tersebut tersangka atau terdakwa pada saat sidang pembuktian tersangka atau terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum memanggil kembali tersangka atau terdakwa menggunakan surat panggilan P-37, namun tersangka tidak hadir dengan alasan sakit. Setelah dilakukan penyidikan tersangka tersebut diketahui melanggar ketentuan dengan keluar wilayah dari kota tempat kediaman tersangka atau terdakwa ditahan, sehingga diperlukan adanya pengetatan

pengawasan oleh pihak Kejaksaan terhadap tahanan yang berstatus penahanan kota guna mencegah terjadinya pelanggaran serupa. Dalam hal ini jika dengan menghubungkan peraturan hukum yang berlaku dengan dijumpai realita di lapangan, mengenai tahanan kota dapat dikaji kembali sesuai ketentuan dari permasalahan tersebut terkait *Das Sollen* yaitu Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tentang penahanan kota yang dimana dijelaskan bahwa “penahanan kota di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan”.

Sedangkan *Das Sein* yaitu kondisi dilapangan terdapat perkara tahanan kota yang melanggar ketentuan dengan keluar dari wilayah tempat tinggal yang telah ditetapkan. Maka dari ini adanya ketimpangan antara Pasal 22 Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Di Indonesia tingginya angka kejahatan yang terjadi yang menyebabkan banyaknya kasus-kasus kejahatan seperti pembunuhan, pengeroiyokan, pencurian, narkoba, korupsi dan kasus lainnya. Kemudian semakin bertambahnya kasus-kasus yang terjadi yang dapat menyebabkan beban kerja aparat penegak hukum semakin banyak yang dapat menyebabkan kurang optimalnya pengawasan serta lemahnya kontrol terhadap tahanan kota sering kali menjadi celah bagi penyalahgunaan kebijakan penahanan, di mana tersangka atau terdakwa yang berada di bawah pengawasan Kejaksaan tidak sepenuhnya diawasi secara efektif. Kondisi ini tidak hanya menghambat proses penuntutan, tetapi juga berisiko menurunkan kredibilitas Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum yang bertugas menjamin pelaksanaan penahanan

sesuai aturan, serta dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Dalam hal ini perlu adanya upaya yang sistematis melalui optimalisasi lembaga Kejaksaan dalam penahanan kota dan penahanan rumah terhadap tersangka atau terdakwa yang dilakukan penahanan pada tahap penyidikan dan penuntutan.



Gambar 1.1
Alat Pengawas Elektronik

Gambar 1.1 di atas merupakan Alat Pengawas Elektronik lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Penahanan Kota dan Penahanan Rumah Pada Tahap Penyidikan dan Penuntutan . Di dalam pedoman tersebut bahwa dijelaskan guna mendukung optimalisasi lembaga Kejaksaan dalam pengawasan penahan kota dan penahanan rumah melalui pemasangan Alat Pengawas Elektronik (APE). APE merupakan alat perangkat elektronik berupa gelang yang terhubung dengan unit pengawas melalui jaringan khusus yang mentransmisikan lokasi tertentu di mana perangkat tersebut berada pada waktu tertentu. Pemberlakuan pemasangan Alat Pengawas Elektronik ini menjadi efektif ketika penerapannya dilakukan secara terus menerus. Hal ini dikarenakan pemasangan APE ini

dilakukan sebagai upaya preventif, khususnya dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri.

Diimput dari sumber *kompas.com* bahwa gelang elektronik telah dipakai di negara lain seperti negara Korea Selatan pemberlakuan gelang kaki elektronik pada mantan narapidana sebagai upaya untuk memperkuat hukuman bagi kejahatan seksual. Kemudian berdasarkan sumber dari *detikinet* bahwa gelang elektronik sudah dipakai di negara Amerika Serikat pada predator seksual dan juga gelang ini dipakaikan pada tahanan yang menjalin hukuman di rumah atau tempat selain penjara. Di Indonesia, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan tindakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Peraturan tersebut memuat ketentuan mengenai tata cara pemasangan alat pendeteksi elektronik yang dikenakan kepada pelaku, yang dapat berbentuk gelang elektronik atau perangkat sejenis. Sebagai contoh penerapan penanganan perkara pidana di Indonesia, terdapat kasus yang melibatkan Ibrahim Arief, yang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada periode 2019–2022. Tersangka Ibrahim Arief sudah dipasangkan alat gelang untuk mendeteksi keberadaan tersangka tersangka dikenakan tahanan kota karena pen yakit jantung kronis yang dideritanya. Hal ini sama dengan penerapan Alat Pengawas Elektronik oleh Kejaksaan dalam pengawasan tahanan yang berstatus penahanan kota.

Di Indonesia khususnya Kejaksaan Negeri Lombok Tengah juga merupakan salah satu Kejaksaan negeri di Indonesia dan satu satunya Kejaksaan Negeri di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang telah menerapkan penggunaan Alat Pengawas Elektronik (APE) secara konsisten sejak tahun 2023 hingga sekarang kepada tahanan yang berstatus penahanan kota.

Tabel 1.2
Data Pemasangan APE Tahun 2023-2025

Tahun	Jumlah
2023	2
2024	13
2025	20
Total	35

Sumber: Kejaksaan Negeri Lombok Tengah

Penerapan Alat Pengawas Elektronik ini baru diterapkan pada tahun 2023 yang dimana berdasarkan Data penggunaan Alat Pengawas Elektronik (APE) oleh Kejaksaan Negeri Lombok Tengah menunjukkan tren peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, tercatat hanya 2 kasus penggunaan APE, yang menandakan masih terbatasnya penerapan teknologi ini, kemungkinan karena masih dalam tahap pengenalan dan uji coba. Namun, pada tahun 2024, jumlah tersebut melonjak tajam menjadi 13 kasus, yang mengindikasikan adanya dorongan kebijakan yang lebih kuat untuk memanfaatkan APE sebagai instrumen pengawasan penahanan kota secara lebih efektif. Lonjakan ini juga sejalan dengan diterbitkannya Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2023 yang secara resmi mengatur mekanisme dan tujuan penggunaan APE dalam sistem penuntutan dan penyidikan.

Memasuki tahun 2025, tercatat 20 pemasangan APE. Hal ini menunjukkan konsistensi dan keseriusan Kejaksaan dalam menerapkan pengawasan digital berbasis teknologi, serta mengindikasikan bahwa program APE telah mulai diterima secara operasional oleh berbagai satuan kerja Kejaksaan di daerah.

Alat Pengawas Elektronik (APE) secara teknis dijalankan oleh Seksi Intelijen. Namun, dalam pelaksanaannya, pemasangan APE diawali dengan surat permohonan dari Seksi Tindak Pidana Umum maupun Seksi Tindak Pidana Khusus kepada Seksi Intelijen setelah dilaksanakannya Tahap II, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan. Apabila tersangka atau terdakwa dikenakan status penahanan kota, maka selanjutnya dilakukan pemasangan Alat Pengawas Elektronik terhadap tersangka atau terdakwa yang berstatus penahanan kota. Pemasangan Alat Pengawas Elektronik ini bertujuan untuk memaksimalkan pengawasan terhadap tahanan kota, tahanan rumah, serta pengalihan status penahanan dari rutan ke penahanan rumah dan penahanan kota.

Berdasarkan hasil wawancara dari kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, beliau menerangkan bahwa Kejari Lombok tengah adalah salah satu Kejaksaan Negeri di Nusa Tenggara Barat yang melaksanakan secara konsisten penggunaan Alat Pengawas Elektronik kepada tahanan kota, tahanan rumah, dan pengalihan tahanan rutan menjadi tahanan rumah, dan kota. Penggunaan Alat Pengawas Elektronik ini dapat memudahkan Kejaksaan dalam mengawasi tahanan baik itu tahanan kota, tahanan rumah, dan pengalihan tahanan rutan menjadi tahanan kota atau rumah. Namun

berdasarkan data yang didapat dalam observasi awal penulis didapat bahwasanya pada tahun 2024 terjadi insiden kerusakan Alat Pengawas Elektronik yang disebabkan oleh tindakan salah satu tersangka yang secara paksa membuka dan merusak alat tersebut, dan masih terdapat hambatan-hambatan Kejaksaan dalam pemberlakuan Alat Pengawas Elektronik pada tahanan kota, rumah, maupun pengalihan tahanan rutan menjadi tahanan kota atau rumah. Padahal penggunaan Alat Pengawas Elektronik pada tahanan kota, rumah maupun pengalihan dari tahanan rutan menjadi tahanan kota dan rumah dapat memudahkan kinerja Kejaksaan dalam memantau dan mengawasi pergerakan tahanan. Namun demikian dengan adanya peristiwa tersebut menjadikan pengalaman bagi Kejaksaan khususnya Kejaksaan Agung untuk dapat melakukan evaluasi, serta perbaikan terhadap mekanisme pengawasan, kualitas APE, dan sistem keamanan teknologi yang digunakan kedepannya.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas urgensi penerapan Alat Pengawas Elektronik dalam proses peradilan di Indonesia, yang tentu menimbulkan pertanyaan apakah penerapan Alat Pengawas Elektronik sudah berjalan baik dan apakah hal tersebut sudah dapat dikatakan efektif atau tidak serta apa saja yang menjadi kendala dalam proses penerapannya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum tentang **“EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ALAT PENGAWAS ELEKTRONIK OLEH KEJAKSAAN DALAM PENGAWASAN TAHANAN YANG BERSTATUS PENAHOAN KOTA DI KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TENGAH”** untuk mengetahui

sejauh mana efektivitas dari Penggunaan Alat Pengawas Elektronik (APE) ini Oleh Kejaksaan Dalam Pengawasan Tahanan Yang Berstatus Penahanan Kota.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, identifikasi masalah yang akan dijadikan penelitian sebagai berikut:

1. Ketidaksesuaian antara ketentuan hukum (*das sollen*) dengan realita pelaksanaan di lapangan (*das sein*), khususnya terkait dengan kewajiban pelaporan dan pembatasan wilayah bagi tahanan kota sebagaimana diatur dalam Pasal 22 KUHAP.
2. Belum optimalnya pengawasan terhadap tahanan kota yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, sehingga masih ditemukan pelanggaran berupa tahanan kota yang keluar dari wilayah penahanan yang telah ditentukan.
3. Kejaksaan relatif sulit mengawasi tahanan kota sehingga Alat Pengawas Elektronik menjadi solusi dalam pengawasan tahanan kota.
4. Masih ada hambatan dalam penerapan Alat Pengawas Elektronik di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini tidak keluar dari fokus masalah maka dalam penelitian ini penulis membatasi hanya mengkaji tentang bagaimana efektivitas penggunaan Alat Pengawas Elektronik (APE) oleh Kejaksaan dalam pelaksanaan pengawasan tahanan yang berstatus penahanan kota.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas penggunaan Alat Pengawas Elektronik (APE) oleh Kejaksaan dalam pelaksanaan pengawasan tahanan yang berstatus penahanan kota?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam penggunaan Alat Pengawas Elektronik (APE) dalam pengawasan tahanan yang berstatus penahanan kota terhadap tersangka dalam suatu tindak pidana?

1.5 Tujuan Penelitian

Koentjaraningrat (1973) memberikan definisi penelitian dalam ilmu-ilmu sosial sebagai berikut: penelitian merupakan kegiatan untuk mengumpulkan, mengklaskan, mengalisa, dan menafsirkan fakta serta hubungan antara fakta, masyarakat, kelakuan, dan rohani manusia untuk menemukan prinsip-prinsip pengetahuan berdasarkan disiplin ilmiah. Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1.5.1 Tujuan Umum

Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan umum adalah untuk untuk menganalisa dan mengetahui tentang efektivitas penggunaan Alat Pengawas Elektronik (APE) oleh Kejaksaan dalam pengawasan tahanan yang berstatus penahanan kota terhadap tersangka dalam suatu tindak pidana.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui implementasi dari efektivitas penggunaan Alat Pengawas Elektronik (APE) oleh Kejaksaan dalam pengawasan

tahanan yang berstatus penahanan kota terhadap tersangka dalam suatu tindak pidana.

- b) Untuk mengkaji dan menganalisa kendala yang dihadapi penggunaan Alat Pengawas Elektronik (APE) oleh Kejaksaan dalam pengawasan tahanan yang berstatus penahanan kota terhadap tersangka dalam suatu tindak pidana.

1.6 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi teoritis dan praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi ilmiahnya maupun dalam pengimplementasian efektivitas penggunaan Alat Pengawas Elektronik (APE) oleh Kejaksaan dalam pengawasan tahanan yang berstatus penahanan kota terhadap tersangka dalam suatu tindak pidana.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi dalam penangan pengawasan tahanan yang berstatus penahanan kota terhadap tersangka dalam suatu tindak pidana.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman masyarakat mengenai bagaimana efektivitas penggunaan Alat Pengawas Elektronik (APE) oleh

Kejaksaan dalam pengawasan tahanan yang berstatus penahanan kota terhadap tersangka dalam suatu tindak pidana.

- c. Bagi peneliti sejenis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta sebagai bacaan baru bagi peneliti ilmu hukum.
- d. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan pada bidang Ilmu Hukum mengenai implementasi efektivitas penggunaan Alat Pengawas Elektronik (APE) oleh Kejaksaan dalam pengawasan tahanan yang berstatus penahanan kota terhadap tersangka dalam suatu tindak pidana.

